



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, SH, MH, Muchibur Rohman, S.H.I., Desi Mustika Sari, S.H., dan Ari Citra Kurniawan, SH., MH., Advokat yang berkantor di Hima & Partners Dk. Jagalan, Kelurahan Cebongan Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Salatiga, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor Register 393/Pdt.G/2020/PA.Sal tanggal 18 Mei 2020, telah mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian telah

hlm. 1 dari 3 hlm. Penetapan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Sal telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Sal dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 M. bertepatan dengan 16 Syawal 1441 H. dalam persidangan Hakim Tunggal, oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

hlm. 2 dari 3 hlm. Penetapan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	95.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hlm. 3 dari 3 hlm. Penetapan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)